



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PRAMBON

Jln. Raya Prambon No. 125 Kode Pos 61264

Telepon 031-8974735

Email : pkm.prambon@gmail.com

Website : puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PRAMBON

NOMOR : 100.3.3/25/438.5.2.2.14/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS PRAMBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan maka setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Prambon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PRAMBON TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK.

KESATU : Standar pelayanan Publik yang dimaksud adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelayanan puskesmas dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji puskesmas kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

KEDUA : Setiap jenis pelayanan di puskesmas wajib menerapkan standar Pelayanan Publik.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KELIMA : Dengan berlakunya Surat Keputusan Kepala Puskesmas Prambon Nomor: 100.3.3/25/438.5.2.2.14/2024 tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Prambon Tahun 2024 maka Surat Keputusan Kepala Puskesmas Prambon Nomor: 188.4/8/438.5.2.2.14/2023 tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Prambon Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prambon
Pada tanggal : 24 April 2024
KEPALA PUSKESMAS PRAMBON,



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. DINA MARIANA MANIK
NIP. 197005182000032001

DINA MARIANA MANIK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PRAMBON

NOMOR : 100.3.3/25/438.5.2.2.14/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

1.Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis	
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)	
Persyaratan	: 1. Membawa KTP/ Fotokopi KK bagi pasien baru 2. Membawa kartu berobat 3. Membawa kartu BPJS/KIS bagi peserta BPJS/KIS
Prosedur	: 1. Pasien datang 2. Pasien mengambil nomor antrian di mesin antrian 3. Pasien menunggu panggilan di loket pendaftaran 4. Pasien dipanggil dan menunjukkan persyaratan yang dimiliki kepada petugas 5. Petugas memasukkan identitas pasien dalam rekam medis melalui aplikasi siKUAT 6. Pasien melakukan pembayaran pendaftaran di kasir 7. Pasien diarahkan ke unit layanan sesuai dengan keluhan pasien
Waktu Pelayanan	: ≤ 10menit
Biaya	Pasien dengan BPJS/ KIS PRAMBON/ KTP Sidoarjo: Gratis Pasien Umum, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemeriksaan Kesehatan Umum Rawat Jalan/ Lansia/ Bayi/ Anak ➤ Pasien Baru: 20.000 ➤ Pasien Lama: 20.000
Produk	: Data pasien tersimpan di Rekam Medis dalam aplikasi SiKUAT yang <i>terbridging</i> dengan SIKSDA Puskesmas
Pengelolaan pengaduan	: 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon :031- 8974735 4. Whats app: 0896- 5363- 2667 5. Email: pkm.prambon@gmail.com 6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id 7. Google review: puskesmas prambon 8. Facebook: puskesmas prambon 9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)	
Dasar Hukum	: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	: 1. Ruang pelayanan di dekat pintu masuk utama puskesmas 2. Meja dan kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Jaringan internet 6. Sound system 7. Set ATK 8. Rak Arsip

Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab layanan pendaftaran memiliki pendidikan DIII Perekam Medis 2. Koordinator layanan pendaftaran memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Pengelolaan Rekam Medis 3. Pelaksana layanan pendaftaran memiliki pendidikan SMA 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun; 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana		Minimal 1 (satu) orang Koordinator dan 3 (tiga) orang pelaksana
Jaminan Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi pelayanan rekam medis tenaga yang berkompeten 2. Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat jalan <10 menit 3. Kepuasan pelanggan 4. Kelengkapan pengisian rekam medis rawat jalan 24 jam
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien. 2. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Kepuasan Pasien

2. Pelayanan Pemeriksaan umum		
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
Prosedur		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan layanan pemeriksaan umum 2. Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke layanan pemeriksaan umum 3. Petugas melakukan pemeriksaan: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Petugas melakukan anamnesa meliputi keluhan utama, keluhan penyerta, riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu ➢ Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan, tinggi badan dan pemeriksaan spesifik terkait keluhan pasien 4. Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang, petugas menyarankan pasien untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium 5. Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium di kasir (bagi pasien umum) 6. Pasien kembali ke layanan pemeriksaan umum 7. Petugas menegakkan diagnosa klinis pasien 8. Petugas melakukan penatalaksanaan pasien sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01,07/MENKES/1186/2022 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01,07/MENKES/1936/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP <ul style="list-style-type: none"> ➢ Dilakukan rujukan eksternal (ke Fakes Lanjutan) apabila tindakan medis tidak bisa dilakukan di Puskesmas ➢ Dilakukan rujukan internal (ke unit layanan Puskesmas) apabila membutuhkan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya di Puskesmas 9. Pasien menyelesaikan administrasi tindakan medis pelayanan pemeriksaan umum dikasir (bagi pasien umum) 10. Pasien mengambil obat di layanan farmasi 11. Pasien Pulang
Waktu Pelayanan	:	≤15menit
Biaya	:	<p>Pasien dengan BPJS/ KIS PRAMBON/ KTP Sidoarjo: Gratis</p> <p>Pelayanan penerbitan surat keterangan sehat jasmani, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Pendidikan (Fisik, dan ButaWarna) : 20.000 2. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Bekerja/ TKI (Belum termasuk pemeriksaan Penunjang): 20.000
Produk	:	<p>Pelayanan pemeriksaan kesehatan (pasien dengan usia 5- 59 tahun)</p> <p>Pelayanan penerbitan surat keterangan sehat jasmani</p>

Pengelolaan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon :031- 8974735 4. Whats app: 0896- 5363- 2667 5. Email: pkm.prambon@gmail.com 6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id 7. Google review: puskesmas prambon 8. Facebook: puskesmas prambon 9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum	-	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan Terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup 2. Meja dan kursi 3. Tensimeter 4. Stetoskop 5. Timbangan dewasa 6. Alat ukur tinggi badan 7. Termometer 8. Tempat Tidur pemeriksaan 9. Snellen Chart 10. Westafel 11. Lemari arsip 12. Tempat sampah medis dan non medis 13. Komputer 14. Printer 15. Jaringan internet 16. Sound system 17. Set ATK
Kompetensi Pelaksana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator layanan Pemeriksaan Umum memiliki pendidikan SI Kedokteran 2. Koordinator layanan Pemeriksaan Umum memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Tatalaksana Penyakit Menular, Tatalaksana Penyakit Menular Bersumber Binatang, Pemberian Obat secara Rasional, IMS, VCT dan PITC, Tatalaksana Penyakit Tidak Menular dan Faktor Risiko PTM 3. Pelaksana layanan Pemeriksaan Umum memiliki pendidikan DIII Keperawatan 4. Pelaksana layanan Pemeriksaan Umum memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Perkesmas, Konseling 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun; 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana		Minimal 3 (tiga) orang petugas
Jaminan Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan peralatan 2. Waktu tunggu rawat jalan < 15 menit 3. Kepuasan pelanggan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien. 2. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 3. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan

Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Kepuasan Pasien
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Pelayanan Pemeriksaan Lansia	
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)	
Persyaratan	: Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan layanan pemeriksaan lansia 2. Petugas memanggil pasien/klien masuk ke layanan pemeriksaan lansia 3. Petugas melakukan pemeriksaan: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Petugas melakukan anamnesa meliputi keluhan utama, keluhan penyerta, riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu ➢ Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan dan tinggi badan dan pemeriksaan spesifik terkait keluhan pasien 4. Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang, petugas menyarankan pasien untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium 5. Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium di kasir (bagi pasien umum) 6. Pasien kembali ke layanan pemeriksaan lansia 7. Petugas menegakkan diagnosa klinis pasien 8. Petugas melakukan penatalaksanaan pasien sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01,07/MENKES/1186/2022 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01,07/MENKES/1936/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP <ul style="list-style-type: none"> ➢ Dilakukan rujukan eksternal (ke Faskes Lanjutan) apabila tindakan medis tidak bisa dilakukan di Puskesmas ➢ Dilakukan rujukan internal (ke unit layanan Puskesmas) apabila membutuhkan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya di Puskesmas 9. Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan kesehatan lansia di kasir (bagi pasien umum) 10. Pasien mengambil obat dilayanan farmasi 11. Pasien Pulang
Waktu Pelayanan	: ≤ 15 menit
Biaya	: Pasien dengan BPJS/KIS PRAMBON/ KTP Sidoarjo: Gratis
Produk	: Pemeriksaan kesehatan lansia (Usia ≥ 60 tahun)
Pengelolaan pengaduan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon :031- 8974735 4. Whats app: 0896- 5363- 2667 5. Email: pkm.prambon@gmail.com 6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id 7. Google review: puskesmas prambon 8. Facebook: puskesmas prambon 9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)	
Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan Terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup 2. Meja dan kursi 3. Tensimeter 4. Stetoskop 5. Timbangandewasa 6. Alat ukur tinggi badan 7. Termometer 8. Westafeluntukcucitangandancucialat 9. Lemari arsip 10. Tempatsampahmedis dan non medis 11. Komputer 12. Printer 13. Jaringan internet 14. Sound system 15. Set ATK
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator layanan Pemeriksaan Lansia memiliki pendidikan DIII Kesehatan 2. Koordinator layanan Pemeriksaan Lansia memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Tatalaksana Penyakit Tidak Menular dan Faktor Risiko PTM 3. Pelaksana layanan Pemeriksaan Lansia memiliki pendidikan DIII Keperawatan 4. Pelaksana layanan Pemeriksaan Lansia memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Konseling 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun; 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP danKepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang Petugas
Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu rawat jalan < 15 menit 2. Kepuasan pelanggan
Jaminan Keamanandan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien. 2. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 3. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkahcuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Kepuasan Pasien

4. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut		
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan layanan kesehatan gigi dan mulut 2. Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke ruang layanan kesehatan gigi dan mulut 3. Petugas melakukan pemeriksaan: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Petugas melakukan anamnesa meliputi keluhan utama, keluhan penyerta, riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu ➢ Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan dan tinggi badan dan pemeriksaan spesifik terkait keluhan pasien 4. Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang, petugas menyarankan pasien untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium 5. Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium dikasir (bagi pasien umum) 6. Pasien kembali ke layanan kesehatan gigi dan mulut 7. Petugas menegakkan diagnosa klinis pasien 8. Petugas melakukan penatalaksanaan pasien sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/ MENKES/ 62/2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi <ul style="list-style-type: none"> ➢ Dilakukan rujukan eksternal (ke Fakes Lanjutan) apabila tindakan medis tidak bisa dilakukan di Puskesmas ➢ Dilakukan rujukan internal (ke unit layanan Puskesmas) apabila membutuhkan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya di Puskesmas 9. Pasien menyelesaikan administrasi tindakan medis kesehatan gigi dan mulut di kasir (bagi pasien umum) 10. Pasien mengambil obat dilayanan farmasi 11. Pasien kembali ke layanan sebelumnya (bila pasien rujukan internal) 12. Pasien Pulang
Waktu Pelayanan	:	≤15 menit
Biaya	:	<p>Pasien dengan BPJS/KIS PRAMBON:Gratis Pasien Umum, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Gigi: 20.000 2. Pengobatan Peradangan/ Abses: 20.000 3. Pembersihan Karang Gigi (perkuadran) :20.000 4. Tumpatan Sementara <ul style="list-style-type: none"> ➢ Devitalisasi pulpa: 20.000 ➢ Sterilisasi pulpa: 20.000 ➢ Relief of pain : 20.000 5. Tumpatan Tetap <ul style="list-style-type: none"> ➢ Composit(Laser/sinar): 70.000 ➢ Tumpatan TetapGIC: 40.000 6. Pencabutan dengan Local Anastesi(LA): <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pencabutan ringan: 30.000 ➢ Pencabutan sedang: 50.000 ➢ Pencabutan berat: 65.000 7. Pencabutan dengan Topikal: 25.000
Produk	:	Pemeriksaan Kesehatan gigi dan mulut

Pengelolaan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon :031- 8974735 4. Whats app: 0896- 5363- 2667 5. Email: pkm.prambon@gmail.com 6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id 7. Google review: puskesmas prambon 8. Facebook: puskesmas prambon 9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan Terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup 2. Meja dan kursi 3. 2Set dental unit 4. Peralatan medis gigi 5. Bahan medis gigi dan BHP (Bahan Habis Pakai) 6. 1 Lemari alat 7. 1 Meja dorong pelayanan 8. Westafel untuk cuci tangan dan cuci alat 9. 1 lemari arsip 10. Tempat sampah medis dan non medis 11. Komputer 12. Printer 13. Jaringan internet 14. Sound system 15. Set ATK
Kompetensi Pelaksana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator layanan Kesehatan Gigi dan Mulut memiliki pendidikan SI Kedokteran Gigi 2. Penanggung jawab layanan Kesehatan Gigi dan Mulut memiliki kompetensi tambahan Pelayanan darurat gigi / basic emergency care 3. Pelaksana layanan Kesehatan Gigi dan Mulut memiliki pendidikan SIKedokteran Gigi dan DIII Kesehatan Gigi 4. Pelaksana layanan Kesehatan Gigi dan Mulut memiliki kompetensi tambahan Pelayanan darurat gigi / basic emergency care dan PelatihanAsuhanKeperawatan Gigi dan Mulut. 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun; 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana		Minimal 2 (dua) orang Petugas
Jaminan Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu rawat jalan < 15 menit 2. Kepuasan pelanggan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien. 2. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 3. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkahcuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan SurveiKepuasan Pasien

5. Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB	
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)	
Persyaratan	: <ul style="list-style-type: none"> Pelayanan ANC: <ul style="list-style-type: none"> • Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran • Membawa buku KIA Pelayanan ANC K1 dan K5 dengan Pemeriksaan USG Kehamilan: <ul style="list-style-type: none"> • Pasien sudah melakukan pendaftaran online maksimal H-1 di nomor Whatsapp (WA) Puskesmas Prambon, yaitu 089653632667 • Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran • Membawa buku KIA • Umur Kehamilan < 12 minggu dan Umur Kehamilan > 36 minggu (yang ditanggung BPJS). Usia Kehamilan 12-36 minggu tidak ditanggung BPJS dan dikenakan tarif pelayanan) • Membawa Surat Rujukan dari FKTP Asal (Bagi BPJS di Luar Faskes Prambon) Pelayanan Calon Pengantin: Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran Pelayanan KB: Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan layanan kesehatan ibu dan KB 2. Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke layanan kesehatan ibu dan KB 3. Petugas melakukan pelayanan ANC <ul style="list-style-type: none"> ➢ Petugas melakukan verifikasi data sesuai persyaratan dan umur kehamilan ➢ Petugas melakukan anamnesa meliputi keluhan utama, keluhan penyerta, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu dan skrining status imunisasi tetanus toxoid. ➢ Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan, tinggi badan, tinggi Fundus uteri, presentasi janin dan denyut jantung janin dan pemeriksaan spesifik terkait keluhan pasien ➢ Petugas menyarankan pasien melakukan pemeriksaan laboratorium (Golongan darah, Hb, Gluko-protein urine dan Triple eliminasi) ➢ Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium di kasir (bagi pasien umum) ➢ Petugas merujuk pasien ke layanan Kesehatan Gigi dan Mulut serta Layanan Gizi (Pelayanan ANC Terpadu) ➢ Pasien kembali ke layanan kesehatan ibu dan KB ➢ Petugas melakukan pemeriksaan USG pada pasien dengan usia kehamilan < 12 mgg dan 31-36 mgg. 4. Petugas melakukan pemeriksaan Calon Pengantin <ul style="list-style-type: none"> ➢ Petugas melakukan anamnesa meliputi keluhan utama, keluhan penyerta, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu dan skrining status imunisasi tetanus toxoid. ➢ Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan, tinggi badan dan pemeriksaan spesifik terkait keluhan pasien ➢ Petugas menyarankan pasien melakukan pemeriksaan laboratorium (Golongan darah, Hb, Plano tes) ➢ Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium di kasir (bagi pasien umum)

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Petugas merujuk pasien ke layanan Gizi ➤ Pasien kembali ke layanan kesehatan ibu dan KB <ol style="list-style-type: none"> 5. Petugas melakukan pelayanan kesehatan ibu dan KB: <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas melakukan anamnesa meliputi keluhan utama, keluhan penyerta, riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu b. Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan dan tinggi badan dan pemeriksaan spesifik terkait keluhan pasien c. Petugas memberikan konseling mengenai jenis KB yang sesuai untuk pasien/ klien d. Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang, petugas menyarankan pasien untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium e. Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium di kasir (bagi pasien umum) f. Pasien kembali ke layanan Kesehatan Ibu dan KB 6. Petugas menegakkan diagnosa klinis pasien 7. Petugas memberikan konseling terkait kondisi pasien 8. Petugas melakukan penatalaksanaan pasien sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01,07/MENKES/1186/2022 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01,07/MENKES/1936/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dilakukan rujukan eksternal (ke Fakes Lanjutan) apabila tindakan medis tidak bisa dilakukan di Puskesmas 9. Pasien menyelesaikan administrasi tindakan medis pelayanan kesehatan ibu dan KB di kasir (bagi pasien umum) 10. Pasien mengambil obat di layanan farmasi 11. Pasien kembali ke layanan sebelumnya (bila pasien rujukan internal) 12. Pasien Pulang
Waktu Pelayanan	:	<p>≤15 menit</p> <p>Jadwal Pelayanan ANC, KB dan Calon Pengantin dan: Senin- Sabtu</p> <p>Jadwal Pelayanan USG: Setiap hari Kamis dan Sabtu</p>
Biaya	:	<p>Pasien dengan BPJS/KIS PRAMBON: Gratis</p> <p>Pasien Umum, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kehamilan (Ante Natal Care): <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan dilakukan oleh dokter disertai pelayanan USG: 140.000 b. Pelayanan dilakukan oleh bidan: 60.000 2. Pelayanan Ibu Nifas: 40.000 3. Pelayanan Kesehatan pranikah (konseling): 25.000 4. Pelayanan Imunisasi TT (CPW/ Bumil): 15.000 5. Pemeriksaan IVA: 25.000 6. Pelayanan Kontrasepsi (KB) <ol style="list-style-type: none"> a. Konsultasi reproduksi: 10.000 b. Suntik KB: 20.000 c. Pelayanan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)/ IUD: <ul style="list-style-type: none"> Pasang: 105.000 Lepas: 105.000 d. Implan <ul style="list-style-type: none"> Pasang: 105.000 Lepas: 105.000 e. Pelayanan KB Kondom: 5.000 f. Pemeriksaan dan pengobatan efek samping KB: 10.000

Produk	:	Pemeriksaan kesehatan Ibu dan KB (ibu hamil, ibu nifas, WUS) Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Pelayanan KB
Pengelolaan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon :031- 8974735 4. Whats app: 0896- 5363- 2667 5. Email: pkm.prambon@gmail.com 6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id 7. Google review: puskesmas prambon 8. Facebook: puskesmas prambon 9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan Terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup 2. Meja dan kursi 3. Tensimeter 4. Stetoskop 5. Timbangandewasa 6. Alat ukur Lingkar Lengan Atas 7. Alat ukur tinggi badan 8. Termometer 9. Tempat Tidur pemeriksaan 10. Meja Periksa Ginekologi dan kursi periksa 11. Set Alat Pemeriksaan Ibu 12. Alat USG dan gel 13. Set Implant 14. Set AKDR 15. Westafel 16. 1 lemari arsip 17. Tempatsampahmedis dan non medis 18. Komputer 19. Printer 20. Jaringan internet 21. Sound system 22. Set ATK
Kompetensi Pelaksana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator layanan Kesehatan Ibu dan KB memiliki pendidikan D III Kebidanan 2. Koordinator layanan Kesehatan Ibu dan KB memiliki kompetensi tambahan Pelatihan APN, Manajemen Asfiksia, PPGDON, Pelatihan CTU, ABPK, Pencehagan Infeksi Nosokomial, HIV/AIDS dan PMTCT, See and Treat 3. Pelaksana layanan Kesehatan Ibu dan KB memiliki pendidikan DIII Kebidanan 4. Pelaksana layanan Kesehatan Ibu dan KB memiliki kompetensi tambahan Pelatihan APN, Manajemen Asfiksia, PPGDON, Pelatihan CTU, ABPK, Pencehagan Infeksi Nosokomial, HIV/AIDS dan PMTCT, Seeand Treat 5. Pelaksana layanan USG memiliki pendidikan S1 Kedokteran; 6. Pelaksana layanan USG memiliki kompetensi tambahan berupa Pelatihan USG Dasar Terbatas untuk Dokter Umum di Layanan Primer; 7. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun; 8. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer

Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang Petugas
Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan peralatan 2. Waktu tunggu rawat jalan < 15 menit 3. Kelengkapan Informed consent 4. Kepuasan pelanggan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien. 2. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 3. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Kepuasan Pasien

6.Pelayanan Kesehatan Anak dan Imunisasi		
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
Persyaratan	:	Pelayanan MTBS: Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan layanan Kesehatan Anak dan Imunisasi 2. Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke layanan Kesehatan Anak dan Imunisasi 3. Petugas melakukan pemeriksaan MTBS <ul style="list-style-type: none"> ➤ Petugas melakukan heteroanamnesa meliputi keluhan utama, keluhan penyerta, riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu ➤ Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan nadi, respirasi, suhu, berat badan dan tinggi badan dan pemeriksaan spesifik terkait keluhan pasien ➤ Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang, petugas menyarankan pasien untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ➤ Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium di kasir (bagi pasien umum) ➤ Pasien kembali ke layanan kesehatan ibu dan anak ➤ Petugas menegakkan diagnosa klinis pasien ➤ Petugas memberikan konseling terkait kondisi pasien ➤ Petugas melakukan penatalaksanaan pasien sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01,07/MENKES/1186/2022 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01,07/MENKES/1936/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP ➤ Dilakukan rujukan eksternal (ke Fakes Lanjutan) apabila tindakan medis tidak bisa dilakukan di Puskesmas ➤ Dilakukan rujukan internal (ke unit layanan Puskesmas) apabila membutuhkan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya di Puskesmas ➤ Pasien mengambil obat dilayanan farmasi 4. Petugas melakukan pelayanan imunisasi <ul style="list-style-type: none"> ➤ Petugas melakukan anamnesa tentang kesehatan bayi/ pasien yang akan diimunisasi ➤ Petugas melakukan pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan suhu, nadi, respirasi, berat badan, tekanan darah (untuk pasien usia > 11 tahun) ➤ Petugas memberikan konseling terkait efek samping pemberian imunisasi dan cara mengatasinya ➤ Petugas melakukan pemberian imunisasi sesuai SOP ➤ Petugas memberitahu jadwal pemberian imunisasi selanjutnya 5. Pasien Pulang
Waktu Pelayanan	:	≤ 15 menit Jadwal pelayanan MTBS: setiap hari Jadwal pelayanan imunisasi: Setiap hari Kamis
Biaya	:	Pasien dengan BPJS/ KIS PRAMBON/ KTP Sidoarjo: Gratis Layanan Imunisasi Dasar Bayi/ Balita dan Vaksinasi COVID-19: Gratis
Produk	:	Pemeriksaan Kesehatan Anak, MTBS Pemberian Imunisasi

Pengelolaan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon :031- 8974735 4. Whats app: 0896- 5363- 2667 5. Email: pkm.prambon@gmail.com 6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id 7. Google review: puskesmas prambon 8. Facebook: puskesmas prambon 9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan Terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup 2. Meja dan kursi 3. Tensimeter 4. Stetoskop 5. Timbangan dewasa 6. Timbangan bayi 7. Termometer 8. Set Alat Pemeriksaan Anak 9. Vaccine refrigerator 10. Vaccine carrier 11. Alat pemantau atau perekam suhu terus menerus 12. Coolpack 13. Indikator pembekuan 14. Voltage stabilizer 15. Bahan Habis Pakai 16. Westafeluntukcucitangandancucialat 17. lemari arsip 18. Tempat sampah medis dan non medis 19. Komputer 20. Printer 21. Jaringan internet 22. Sound system 23. Set ATK
Kompetensi Pelaksana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator layanan Kesehatan Anak dan Imunisasi memiliki pendidikan DIII Kebidanan atau DIII Keperawatan 2. Penanggung jawab layanan Kesehatan Anak dan Imunisasi memiliki kompetensi tambahan Pelatihan SDIDTK, MTBS, Pelatihan Vaksinator COVID- 19 3. Pelaksana layanan Kesehatan Anak dan Imunisasi memiliki pendidikan DIII Keperawatan atau DIII Kebidanan 4. Pelaksana layanan Kesehatan Anak dan Imunisasi memiliki kompetensi tambahan Pelatihan SDIDTK, MTBS, Pelatihan Vaksinator COVID- 19 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun; 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana		Minimal 2 (dua) orang petugas
Jaminan Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan peralatan 2. Waktu tunggu rawat jalan < 15 menit 3. Kepuasan pelanggan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien. 2. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 3. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkahcuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Kepuasan Pasien

7. Pelayanan Persalinan	
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)	
Persyaratan	: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran (Hari Kerja: jam 07.30–21.00) ➤ Hari Kerja Jam 21.00 s/d jam 07.30 ATAU Hari Minggu, Hari Libur Nasional <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas diri: Fotokopi KTP, KK 2. Fotokopi Kartu BPJS/ KIS 3. Fotokopi Surat Nikah 4. Buku KIA
Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik 3. Petugas melakukan konsultasi kepada dokter 4. Petugas melaksanakan pemeriksaan penunjang (bila ada) sesuai dengan hasil konsultasi dokter 5. Pasien/ keluarga pasien melakukan pendaftaran administrasi 6. Petugas melaksanakan tindakan medis sesuai dengan hasil konsultasi dokter 7. Apabila tidak ada kegawatdaruratan di bidang kebidanan, persalinan dapat dilakukan di Puskesmas 8. Apabila ada ke gawatdaruratan pasien segera dirujuk ke Rumah Sakit sesuai SOP rujukan 9. Pasien dirawat/ dipulangkan/ dirujuk
Waktu Pelayanan	: Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit, lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien
Biaya	: <p>Pasien Pasien dengan BPJS/ KIS PRAMBON: Gratis Pasien Umum, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pelayanan Persalinan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persalinan Normal (fisiologis): <ol style="list-style-type: none"> a. Tim pelayanan terdiri dari minimal 1 dokter dan 2 tenaga kesehatan: 1.000.000 b. Tim pelayanan terdiri dari minimal 2 tenaga kesehatan (tanpa adanya komplikasi): 800.000 2. Pengeluaran Plasenta Manual: 100.000 3. Resusitasi untuk bayi asfiksia: 50.000 4. Pelaksanaan thermal control: 25.000 5. Perawatan bayi normal : 45.000 6. Pemeriksaan VT: 15.000 7. Persalinan dengan Penyulit: 950.000
Produk	: Pelayanan persalinan dan kegawatdaruratan kebidanan

Pengelolaan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon :031– 8974735 4. Whats app: 0896- 5363- 2667 5. Email: pkm.prambon@gmail.com 6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id 7. Google review: puskesmas prambon 8. Facebook: puskesmas prambon 9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup 2. Meja dan kursi 3. Tempat tidur pasien 4. Westafel untuk cuci tangan dan cuci alat 5. Tempat sampah medis dan non medis 6. Tensimeter 7. Stetoskop 8. Set obstetric dan ginekologi 9. Set Bayi Barulahir 10. Set Kegawatan Maternal Neonatal 11. Bahan habis pakai 12. Timbangan dewasa 13. Timbangan bayi 14. Termometer 15. Lemari arsip 16. Set ATK
Kompetensi Pelaksana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator layanan Persalinan memiliki pendidikan DIII Kebidanan 2. Koordinator layanan Persalinan memiliki kompetensi tambahan Pelatihan APN, Gawat Darurat Kebidanan, Manajemen Asfiksia, PPGDON, Manajemen BBLR 3. Pelaksana layanan Persalinan memiliki pendidikan DIII Kebidanan 4. Pelaksana layanan Persalinan memiliki kompetensi tambahan Pelatihan APN, Gawat Darurat Kebidanan, Manajemen Asfiksia, PPGDON, Manajemen BBLR 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun; 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana		Minimal 3 (tiga) orang Petugas
Jaminan Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi pelayanan persalinan normal adalah bidan terlatih 2. Kelengkapan informed consent 3. Tidak adanya kematian ibu karena persalinan normal 4. Kepuasan pelanggan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien. 2. Tidak Terjadinya Kesalahan Pemberian Obat Kepada Pasien 3. Tidak terjadinya Kesalahan Komunikasi dan Penyampaian Informasian antar petugas 4. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 5. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan 6. Tidak Terjadinya Pasien Jatuh
Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Kepuasan Pasien

8. Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat	
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)	
Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran (Hari Kerja: jam 07.30– 21.00) ➤ Hari Kerja Jam 21.00 s/d jam 07.30 ATAU Hari Minggu, Hari Libur Nasional <ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa KTP/KK 2. Membawa kartu berobat 3. Membawa kartu BPJS/ KIS
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang di layanan Gawat Darurat 2. Perawat UGD melakukan triase, melakukan penilaian cepat tentang keadaan klinis pasien, memutuskan prioritas penanganan pasien berdasarkan kegawatdaruratan 3. Keluarga pasien/ pengantar pasien mengurus pendaftaran di layanan pendaftaran dan rekam medis 4. Petugas melakukan tindakan medik sesuai SOP 5. Petugas melakukan pemeriksaan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Petugas melakukan anamnesa meliputi keluhan utama, keluhan penyerta, riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu ➤ Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan, tinggi badan dan pemeriksaan spesifik terkait keluhan pasien 6. Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang, petugas menyarankan pasien untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium 7. Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium di kasir (bagi pasien umum) 8. Pasien kembali ke layanan Gawat Darurat 9. Petugas menegakkan diagnosa klinis pasien 10. Petugas melakukan penatalaksanaan pasien sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01,07/MENKES/1186/2022 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01,07/MENKES/1936/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dilakukan rujukan eksternal (ke Fakes Lanjutan) apabila tindakan medis tidak bisa dilakukan di Puskesmas ➤ Dilakukan rujukan internal (ke unit layanan Puskesmas) apabila membutuhkan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya di Puskesmas 11. Pasien menyelesaikan administrasi tindakan medis pelayanan pemeriksaan umum dikasir (bagi pasien umum) 12. Pasien mengambil obat di layanan farmasi 13. Pasien Pulang/ Pasien rawat inap
Waktu Pelayanan	≤ 5 menit

Biaya	: <ul style="list-style-type: none"> Pasien dengan BPJS/ KIS PRAMBON: Gratis PasienUmum, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1. Pemeriksaan Kes. Dokter Umum rawat jalan di UGD: 35.000 2. Pelayanan Observasi < 6 Jam : 30.000 3. Pelayanan Tindakan Medik: <ul style="list-style-type: none"> 1. RawatLuka <ul style="list-style-type: none"> a. Rawat Luka Ringan: 15.000 b. Rawat Luka Besar: 35.000 c. Rawat luka combutio <30%: 40.000 d. Rawat Luka ganggren: 50.000 2. Hecting(jahit luka) <ul style="list-style-type: none"> a. Hecting 1-5 simpul : 35.000 b. Hecting > 5 simpul (persimpul) : 5.000 c. Angkat jahitan : 15.000 3. Sirkumsisi I (khitan tanpaalat): 150.000 4. Sirkumsisi II (khitan dengan alat): 215.000 5. Ekstraksi kuku: 50.000 6. Ekstraksi clavus: 70.000 7. Ekstraksi corpus alienum non operatif: 15.000 8. Ekstraksi corpus alienum mata : 40.000 9. Ekstraksi corpus alienum telinga: 40.000 10. Extraksi corpus alienum operatif/ insisi: 40.000 11. Ekstraksi lipoma :100.000 12. Extirpasi lipoma: 60.000 13. Ekstraksi serumen: 15.000 14. Incisi abses : 25.000 15. Incisi atheroma : 75.000 16. Injeksi pasien: 15.000 17. Injeksi keloid : 20.000 18. Nebulizer/ pemakaian(tanpa obat): 25.000 19. Pasang Kateter: 20.000 20. Lepas Kateter: 10.000 21. Pasang Oksigen set : 5.000 22. Pemakaian Oksigen 2lt permenit/ jam: 15.000 23. Pasang infuse : 25.000 24. Lepas Infus: 10.00 25. Pasang spalk : 25.000 26. Jahit Qorill Plasty(Dawir): 25.000 27. Spoling : 15.000 28. Tampon epistaxis ringan: 10.000 29. Tampon epistaxis sedang: 15.000 30. Tindik Telinga: 15.000 31. Pasang Sonde: 20.000 32. Memasukkan Obat lewat Dubur: 5.000 33. Visum et repertum korban hidup pemeriksaan luar: 25.0000 34. Cauterisasi cutaneus larva migrant: 60.000 35. Cross incise : 20.000 36. Pemeriksaan ECG: 25.000
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produk	:	Layanan gawat darurat
Pengelolaan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon :031- 8974735 4. Whats app: 0896- 5363- 2667 5. Email: pkm.prambon@gmail.com 6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id 7. Google review: puskesmas prambon 8. Facebook: puskesmas prambon 9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum	-	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan Terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup 2. Meja dan kursi 3. Tensimeter 4. Stetoskop 5. Timbangan dewasa 6. Alat ukur tinggi badan 7. Termometer 8. Set Tindakan Medis/ Gawat Darurat 9. Tempat tidur pemeriksaan 10. ECG 11. Troli Alat 12. Westafel untuk cuci tangan dan cuci alat 13. Lemari 14. Tempat sampah medis dan non medis 15. Komputer 16. Jaringan internet 17. Sound system 18. Set ATK
Kompetensi Pelaksana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab layanan Gawat Darurat memiliki pendidikan DIII Keperawatan 2. Koordinator layanan Gawat Darurat memiliki kompetensi tambahan Pelatihan PPGD, BLS, BCLS 3. Pelaksana layanan Gawat Darurat memiliki pendidikan DIII Keperawatan 4. Pelaksana layanan Gawat Darurat memiliki kompetensi tambahan Pelatihan PPGD, BLS, BCLS 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun; 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana		Minimal 3 (tiga) orang petugas
Jaminan Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan peralatan 2. Waktu tanggap pelayanan gawat darurat < 5 menit 3. Kepuasan pelanggan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien. 2. Tidak Terjadinya Kesalahan Pemberian Obat Kepada Pasien 3. Tidak terjadinya Kesalahan Komunikasi dan Penyampaian Informasian antar petugas 4. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 5. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan 6. Tidak Terjadinya Pasien Jatuh
Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Kepuasan Pasien

9. Pelayanan Rawat Inap	
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)	
Persyaratan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas diri: Fotokopi KTP, KK 2. Fotokopi Kartu BPJS/ KIS 3. Pasien telah dinyatakan memerlukan tindakan rawat inap oleh dokter pemeriksa di Puskesmas Prambon
Prosedur	- <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dinyatakan rawat inap oleh Dokter 2. Petugas mengecek ketersediaan kamar rawat inap 3. Pasien/ Keluarga menandatangani surat persetujuan rawat inap 4. Petugas menyiapkan berkas rekam medik 5. Petugas melakukan tindakan medis sesuai dengan SOP penerimaan pasien rawat inap 6. Petugas memberi informasi mengenai prosedur pelayanan rawat inap kepada pasien dan penunggu 7. Proses pelayanan di ruangan rawat inap oleh Dokter, Perawat, Petugas Farmasi dan profesi lainnya 8. Pasien dinyatakan sembuh oleh Dokter/ memerlukan perawatan lebih lanjut ke faskes lanjutan (RS) - <ol style="list-style-type: none"> 9. Penyelesaian administrasi/ pembayaran 10. Pasien Pulang/ Rujuk RS
Waktu Pelayanan	: Kurang dari 120 menit, khusus prosedur (1 s/d 5) sejak dituliskannya perintah rawat inap
Biaya	: <p>Pasien Pasien dengan BPJS/ KIS PRAMBON: Gratis Pasien Umum, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Akomodasi Rawat Inap/ hari rawat <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Akomodasi Rawat Inap kelas III: 150.000 b. Pelayanan Akomodasi Rawat Inap kelas II: 250.000 2. Visite Dokter Umum : pasien umum : 15.000 3. Makan pasien/ hari : 45.000 4. Asuhan Keperawatan pasien umum/ hari : 15.000
Produk	: Pelayanan Pasien rawat inap
Pengelolaan pengaduan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon :031- 8974735 4. Whats app: 0896- 5363- 2667 5. Email: pkm.prambon@gmail.com 6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id 7. Google review: puskesmas prambon 8. Facebook: puskesmas prambon 9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)	

Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang perawatan terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup 2. Nakas dan kursi 3. Tempat tidur pasien 4. Tirai pemisah 5. Kipas angin 6. Tensimeter 7. Stetoskop 8. Termometer 9. Wastafel 10. Tempat sampah medis dan non medis 11. Set ATK

Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab layanan Rawat Inap memiliki pendidikan DIII Keperawatan 2. Koordinator layanan Rawat Inap memiliki kompetensi tambahan Pelatihan PPGD, BLS, BCLS 3. Pelaksana layanan Rawat Inap memiliki pendidikan DIII Keperawatan 4. Pelaksana layanan Rawat Inap memiliki kompetensi tambahan Pelatihan PPGD, BLS, BCLS 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun; 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang Petugas
Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya kematian pasien rawat inap > 48 jam 2. Kejadian pulang paksa < 40% 3. Kepuasan pelanggan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien. 2. Tidak Terjadinya Kesalahan Pemberian Obat Kepada Pasien 3. Tidak terjadinya Kesalahan Komunikasi dan Penyampaian Informasi antar petugas 4. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 5. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan 6. Tidak Terjadinya Pasien Jatuh
Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Kepuasan Pasien

10. Pelayanan Gizi	
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)	
Persyaratan	: Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran Pasien sudah dilakukan rujuk internal pada aplikasi siKUAT oleh layanan lain di Puskesmas Prambon
Prosedur	: Bagi pasien yang mendaftar langsung di loket pendaftaran <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan layanan gizi 2. Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke layanan gizi 3. Petugas melakukan pemeriksaan dan konseling: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Petugas melakukan pengukuran antropometri meliputi berat badan, tinggi badan, LILA ➢ Petugas menentukan hasil penghitungan status gizi pasien ➢ Petugas gizi melakukan recall makanan 24 jam terakhir ➢ Petugas gizi melakukan perhitungan kebutuhan nutrisi pasien ➢ Petugas gizi memberikan konseling gizi dan meminta pasien mematuhi diet yang telah diberikan 4. Pasien mengambil obat di layanan Farmasi 5. Pasien Pulang

	:	<p>Bagi pasien yang dilakukan rujuk internal oleh layanan lain di Puskesmas Prambon ke layanan gizi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di ruang tunggu depan layanan gizi 2. Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke layanan gizi 3. Petugas melakukan pemeriksaan dan konseling: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Petugas membaca rujukan internal dan hasil pemeriksaan laboratorium ➤ Petugas melakukan pengukuran anthropometri meliputi berat badan, tinggi badan, LILA ➤ Petugas menentukan hasil penghitungan status gizi pasien ➤ Petugas gizi melakukan recall makanan 24 jam terakhir ➤ Petugas gizi melakukan perhitungan kebutuhan nutrisi pasien ➤ Petugas gizi memberikan konseling gizi dan meminta pasien mematuhi diet yang telah diberikan 4. Pasien diminta untuk kembali ke layanan sebelumnya
Waktu Pelayanan	:	≤ 15menit
Biaya	:	Pasien dengan BPJS/KIS PRAMBON: Gratis Pasien Umum, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Konsultasi/ Konseling Gizi:10.000
Produk	:	Konseling Gizi
Pengelolaan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon :031- 8974735 4. Whats app: 0896- 5363- 2667 5. Email: pkm.prambon@gmail.com 6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id 7. Google review: puskesmas prambon 8. Facebook: puskesmas prambon 9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Meja dan kursi 3. Alat ukur tinggi badan 4. Alat ukur panjang badan 5. Timbangan dewasa 6. Timbangan bayi 7. Alat ukur LILA (lingkar lengan atas) 8. Food model 9. Konseling PMBA kit 10. Almari 11. Sound system 12. Set ATK 13. Rak Arsip

Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator layanan gizi memiliki pendidikan DIII Gizi 2. Koordinator layanan gizi memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Gizi Usila, Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk, Pelatihan PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) 3. Pelaksana layanan gizi memiliki pendidikan DIII Gizi 4. Pelaksana layanan gizi memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk, Pelatihan PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak), Pelatihan Proses Asuhan Gizi Terpadu 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun; 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai
Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi pelayanan gizi tenaga yang berkompeten 2. Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien rawat inap
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien. 2. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 3. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Kepuasan Pasien

11. Pelayanan Farmasi	
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)	
Persyaratan	: Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran Pasien sudah dilakukan peresepan oleh dokter/petugas pemeriksa
Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien meletakkan nomor antrian pendaftaran di tempat yang telah disediakan di layanan Farmasi 2. Pasien menunggu di ruang tunggu depan layanan Farmasi 3. Petugas farmasi menyiapkan obat: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Petugas farmasi menelaah kelengkapan resep, bila resep tidak jelas dikonsultasikan kepada dokter penulis resep ➢ Petugas farmasi menyiapkan obat sesuai resep yang diperlukan ➢ Petugas farmasi memberika etiket <ol style="list-style-type: none"> 1. Etiket warna putih untuk obat oral 2. Etiket warna biru untuk obat luar 3. Label kocok dahulu pada sediaan obat dalam bentuk larutan 4. Petugas farmasi memanggil pasien sesuai dengan urutan nomor antrian 5. Petugas farmasi melakukan identifikasi pasien 6. Petugas farmasi memberikan obat disertai Pemberian Informasi Obat (PIO) kepada pasien 7. Pasien pulang/rawat inap
Waktu Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Obat jadi: ≤15 menit 2. Obat Racikan :≤20 menit
Biaya	: Gratis
Produk	: Pelayanan obat rawat jalan dan rawat inap

Pengelolaan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon :031- 8974735 4. Whats app: 0896- 5363- 2667 5. Email: pkm.prambon@gmail.com 6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id 7. Google review: puskesmas prambon 8. Facebook: puskesmas prambon 9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Bahan Habis Pakai : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sabun Tangan/ antiseptic 2. Tisu 3. KertasPuyer 4. Plastik bungkus Obat 3. Tempat sampah tertutup 4. Blender obat 5. 1 set timbangan obat 6. Meubeler : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kursi kerja 2. Lemari Obat 3. Lemari arsip 7. Sound system 8. Set ATK
Kompetensi Pelaksana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator layanan farmasi memiliki pendidikan Apoteker 2. Koordinator layanan farmasi memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Peresepan Rasional 3. Pelaksana layanan farmasi memiliki pendidikan DIII Farmasi 4. Pelaksana layanan farmasi memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Peresepan Rasional 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap,terbuka,bertanggung jawab serta santun; 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana		Minimal 1 (satu) orang pegawai
Jaminan Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi pelayanan farmasi tenaga yang berkompeten 2. Kepuasan pelanggan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien. 2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat 3. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKP Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Kepuasan Pasien

12. Pelayanan Laboratorium		
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran Pasien sudah dilakukan rujuk internal pada aplikasi siKUAT oleh layanan lain di Puskesmas Prambon
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien memberikan form permintaan laboratorium kepada petugas laboratorium 2. Petugas memberi nomor urut pada form permintaan. 3. Pasien melakukan antrian diruang tunggu depan layanan laboratorium 4. Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke layanan laboratoriumsesuai dengan no urut 5. Petugas mematkan identitas pasien sesuai dengan form permintaan pemeriksaan. 6. Petugas mengambil specimen sesuai dengan form permintaan pemeriksaan laboratorium 7. Petugas memberikan kertas berisi informasi jam pengambilan hasil laboratorium
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium dikasir (bagi pasien umum) 9. Pasien menunggu hasil pemeriksaan laboratorium selesai diruang tunggu depan layanan laboratorium 10. Petugas memanggil pasien untuk pengambilan hasil pemeriksaan laboratorium dengan mematkan identitas pasien sesuai 11. Pasien membawa hasil pemeriksaan laboratorium ke layanan sebelumnya
Waktu Pelayanan	:	Kurang dari 120 menit
Biaya	:	<p>Pasien dengan BPJS/ KIS PRAMBON : Gratis Pasien Umum, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>1. PEMERIKSAAN HEMATOLOGI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Darah Lengkap: 40.000 2. Pemeriksaan Hb: 7.500 3. Pemeriksaan Leukosit: 10.000 4. Pemeriksaan Hitung Differensial (Diff): 10.000 5. Pemeriksaan BBS (Laju Endap Darah): 10.000 6. Pemeriksaan Erytrosit: 9.000 7. Pemeriksaan Trombosit: 7.500 8. Pemeriksaan Widal: 20.000 9. Pemeriksaan PCV: 8.000 10. Pemeriksaan Golongan Darah: 10.000 11. Pemeriksaan Rhesus: 10.000 <p>2. PEMERIKSAAN URINALISA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Urine Lengkap: 20.000 2. Pemeriksaan Reduksi: 8.000 3. Pemeriksaan Albumin: 8.000 4. Pemeriksaan Urobilin Urine: 9.000 5. Pemeriksaan BilirubinUrine : 9.000 6. Pemeriksaan Sedimen:9.000 7. Pemeriksaan Test Kehamilan (Stik): 15.000 8. Pemeriksaan Test Narkoba 6 parameter: 102.000 9. Pemeriksaan Test Narkoba 1 parameter: 25.000 <p>3. PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kolesterol: 45.000 2. Pemeriksaan Trigliserida: 50.000 3. Pemeriksaan LDL: 60.000 4. Pemeriksaan HDL: 45.000 5. Pemeriksaan AsamUrut : 20.000

		6. Pemeriksaan GulaDarah: 12.000 7. Pemeriksaan BUN: 25.000 8. Pemeriksaan Creatinin : 25.000 9. Pemeriksaan SGOT: 20.000 10. Pemeriksaan SGPT: 20.000 4. PEMERIKSAAN LAINNYA 1. Pemeriksaan HbsAg: 35.000 2. Pemeriksaan HbsAb: 35.000 3. Pemeriksaan Malaria: 25.000 4. Pemeriksaan Feases: 15.000 5. Pewarnaan Gram: 15.000 6. Pemeriksaan HIV: 100.000 7. Pemeriksaan IMS (Sifilis): a. Rapid: 100.000 b. Titer: 125.000 8. Pemeriksaan Rapid Test Covid -19:75.000 9. Pemeriksaan Serologi Covid-19:75.000 5. PAKET PEMERIKSAAN LABORATORIUM GDA, AsamUrut, Cholesterol Total, Triglisericid, LDL, HDL, SGPT, SGOT :182.000
Produk	:	Pemeriksaan laboratorium
Pengelolaan pengaduan	:	1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon :031- 8974735 4. Whats app: 0896- 5363- 2667 5. Email: pkm.prambon@gmail.com 6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id 7. Google review: puskesmas prambon 8. Facebook: puskesmas prambon 9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang perawatan terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup 2. Meja dan kursi 3. Westafel untuk cuci tangan dan cuci alat 4. Lemari 5. Tempat sampah medis dan non medis 6. Komputer 7. Printer 8. Jaringan internet 9. Sound system 10. Set ATK 11. AC 12. Mikroskop 13. Pipet mikropipet 14. Mikropipet 15. Fotometer 16. DL Analyzer 17. Tabung kaca 18. Rak tabung 19. Autoclik 20. Pipet pastour 21. Touniquit 22. Urine Analyzer 23. Rak pengecatan 24. Rak pengering 25. Reagensia 26. Bahan Habis Pakai
Kompetensi Pelaksana	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinator layanan Laboratorium memiliki pendidikan DIII Analisis Kesehatan 2. Koordinator layanan Laboratorium memiliki kompetensi tambahan Pelatihan laboratorium tingkat Puskesmas, Pelatihan TB DOTS, Pelatihan phlebotomi 3. Pelaksana layanan Laboratorium memiliki pendidikan DIII Analisis Kesehatan 4. Pelaksana layanan Pemeriksaan Lansia memiliki kompetensi tambahan Pelatihan laboratorium tingkat Puskesmas, Pelatihan TB DOTS, Pelatihan phlebotomi 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun; 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang petugas
Jaminan Pelayanan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan peralatan 2. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium 3. Waktu tunggu hasil laboratorium < 90 menit 4. Kepuasan pelanggan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien. 2. Tidak terjadinya Kesalahan Komunikasi dan Penyampaian Informasi antar petugas 3. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 4. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan

Evaluasi Kinerja Pelayanan	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKP Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Kepuasan Pasien
----------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Pelayanan TB		
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan antrian diruang tunggu depan layanan TB 2. Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke layanan TB 3. Petugas melakukan anamesa, terkait keluhan pasien saat ini 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik meliputi tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan, tinggi badan. 5. Petugas memberikan KIE TB 6. Petugas memberikan obat Program 7. Pasien Pulang/ Dirujuk
Waktu Pelayanan	:	<p>≤ 15 menit</p> <p>Jadwal Pelayanan : Setiap hari Senin</p>
Biaya	:	Gratis
Produk	:	Layanan Pengobatan Penyakit TBC
Pengelolaan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon :031- 8974735 4. Whats app: 0896- 5363- 2667 5. Email: pkm.prambon@gmail.com 6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id 7. Google review: puskesmas prambon 8. Facebook: puskesmas prambon 9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup 2. Meja dan kursi 3. Tensimeter 4. Stetoskop 5. Timbangandewasa 6. Termometer 7. Westafel 8. Tempatsampahmedis dan non medis 9. Set ATK
Kompetensi Pelaksana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator layanan TB memiliki pendidikan SI Kedokteran 2. Koordinator layanan TB memiliki kompetensi tambahan Pelatihan TB 3. Pelaksana layanan TB memiliki pendidikan DIII Keperawatan 4. Pelaksana layanan TB memiliki kompetensi tambahan Pelatihan TB 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun; 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan

Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang Petugas
Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien rawat jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS 2. Penderita TB yang merokok mendapat konseling UBM
Jaminan Keamanandan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien. 2. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 3. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Kepuasan Pasien

14. Pelayanan UBM	
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)	
Persyaratan	: Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran Pasien sudah dilakukan rujuk internal pada aplikasi siKUAT oleh layanan lain di Puskesmas Prambon
Prosedur	: <p>Bagi Pasien yang mendaftar langsung di loket pendaftaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan antrian diruang tunggu depan layanan UBM 2. Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) 3. Petugas melakukan pemeriksaan dan konseling: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Petugas melakukan anamnesa keluhan pasien/ klien ➤ Petugas melakukan pemeriksaan fisik tanda vital pasien/klien (Tekanan darah, Nadi, frekuensi nafas, suhu, berat badan dan tinggi badan) ➤ Petugas melakukan pemeriksaan kadar gas karbon monoksida dalam udara pernafasan pasien/klien menggunakan alat CO analyzer ➤ Petugas melakukan konseling kepada pasien/ klien ➤ Petugas bersama pasien/ klien membuat kesepakatan untuk pertemuan konseling ulang ➤ Petugas memberikan resep obat sesuai dengan keluhan dan pemeriksaan fisik pasien / klien ➤ Petugas mempersilahkan pasien/ klien untuk mengambil obat dilayanan farmasi 4. Pasien mengambil obat dilayanan farmasi 5. Pasien pulang <p>Bagi pasien yang dilakukan rujuk internal oleh layanan lain di Puskesmas Prambon ke layanan UBM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di ruang tunggu depan Ruang Pelayanan UBM 2. Petugas memanggil pasien/klien masuk ke layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) 3. Petugas melakukan pemeriksaan dan konseling: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Petugas melakukan anamnesa keluhan pasien/ klien ➤ Petugas melakukan pemeriksaan fisik tanda vital pasien/klien (Tekanan darah, Nadi, frekuensi nafas, suhu, berat badan dan tinggi badan) ➤ Petugas melakukan pemeriksaan kadar gas karbon monoksida dalam udara pernafasan pasien/klien menggunakan alat CO analyzer ➤ Petugas melakukan konseling kepada pasien/ klien ➤ Petugas bersama pasien/ klien membuat kesepakatan untuk pertemuan konseling ulang ➤ Petugas memberikan resep obat sesuai dengan keluhan dan pemeriksaan fisik pasien/ klien

		<p>➤ Petugas mempersilahkan pasien/klien untuk mengambil obat dilayanan farmasi</p> <p>4. Pasien diminta untuk kembali ke layanan sebelumnya.</p>
Waktu Pelayanan	:	<p>≤15 menit</p> <p>Jadwal Pelayanan :Setiap Rabu terintegrasi dengan pelayanan terpadu penyakit tidak menular (Pandu PTM) di ruang pelayanan pemeriksaan umum</p>
Biaya	:	Gratis
Produk	:	Konseling UBM(Upaya Berhenti Merokok)
Pengelolaan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon :031- 8974735 4. Whats app: 0896- 5363- 2667 5. Email: pkm.prambon@gmail.com 6. Website: puskesmasprambon.sidoarjo.kab.go.id 7. Google review: puskesmas prambon 8. Facebook: puskesmas prambon 9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum		Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/ MENKES/ PB/ I/ 2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Tempat sampah tertutup 3. Set ATK 4. Meja Kursi 5. Almari arsip 6. Sphyng momanometer 7. Stetoskop 8. Timbangan dewasa 9. Alat ukur tinggi badan 10. CO analyzer
Kompetensi Pelaksana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator layanan UBM memiliki pendidikan S1 Kesehatan 2. Koordinator layanan UBM memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Teknis Upaya Berhenti Merokok 3. Pelaksana layanan UBM memiliki pendidikan DIII Keperawatan 4. Pelaksana layanan UBM memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Teknis Upaya Berhenti Merokok 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun; 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana		Minimal 1 (satu) orang pegawai
Jaminan Pelayanan		Pengunjung Puskesmas yang merokok mendapat konseling UBM
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien. 2. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 3. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan

Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan SurveiKepuasan Pasien
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Pelayanan PDP HIV dan IMS		
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan antrian diruang tunggu depan layanan PDP HIV dan IMS 2. Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke layanan PDP HIV dan IMS 3. Petugas melakukan pemeriksaan: <ul style="list-style-type: none"> • Petugas melakukan anamnesa meliputi keluhan utama, keluhan penyerta, riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu • Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan, tinggi badan dan pemeriksaan spesifik terkait keluhan pasien 4. Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang, petugas menyarankan pasien untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium 5. Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium di kasir (bagi pasien umum) 6. Pasien kembali ke layanan PDP HIV dan IMS 7. Petugas menegakkan diagnosa klinis pasien 8. Petugas melakukan penatalaksanaan pasien sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01,07/MENKES/1186/2022 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01,07/MENKES/1936/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan rujukan eksternal (ke Fakes Lanjutan) apabila tindakan medis tidak bisa dilakukan di Puskesmas • Dilakukan rujukan internal (ke unit layanan Puskesmas) apabila membutuhkan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya di Puskesmas 9. Petugas memberikan KIE HIV/ AIDs dan IMS 10. Pasien menyelesaikan administrasi tindakan medis pelayanan PDP HIV dan IMS dikasir (bagi pasien umum) 11. Pasien mengambil obat di layanan farmasi Pasien Pulang 12. Pasien Pulang/ Dirujuk
Waktu Pelayanan	:	≤ 15 menit Jadwal Pelayanan: Setiap hari Kamis
Biaya	:	Gratis
Produk	:	Layanan Pengobatan Penyakit HIV/ AIDs
Pengelolaan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon :031- 8974735 4. Whats app: 0896- 5363- 2667 5. Email: pkm.prambon@gmail.com 6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id 7. Google review: puskesmas prambon 8. Facebook: puskesmas prambon 9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup 2. Meja dan kursi 3. Tensimeter 4. Stetoskop 5. Timbangandewasa 6. Termometer 7. Westafel 8. Tempatsampahmedis dan non medis 9. Set ATK
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator layanan PDP HIV dan IMS memiliki pendidikan DIII Keperawatan 2. Koordinator layanan PDP HIV dan IMS memiliki kompetensi tambahan Pelatihan PDP HIV dan IMS 3. Pelaksana layanan PDP HIV dan IMS memiliki pendidikan DIII Keperawatan 4. Pelaksana layanan PDP HIV dan IMS memiliki kompetensi tambahan Pelatihan PDP HIV dan IMS 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun; 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang Dokter atau Perawat
Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi pelayanan PDP HIV dan IMS bersertifikat 2. Kepatuhan pasien meminum obat ARV
Jaminan Keamanandan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien. 2. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 3. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkahcuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan SurveiKepuasan Pasien

16. Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi		
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan antrian diruang tunggu depan layanan Tradisional Terintegrasi 2. Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke layanan Tradisional Terintegrasi 3. Petugas melakukan pemeriksaan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Petugas melakukan anamnesa meliputi keluhan utama, keluhan penyerta, riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu ➤ Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan, tinggi badan. 4. Petugas melakukan tindakan akupuntur/ acupressure/ pijat bayi dan baduta sesuai dengan SOP 5. Petugas memberikan konseling terkait tanaman yang dapat memberikan efek terapeutik kepada pasien. 6. Pasien menyelesaikan administrasi di kasir 7. Pasien pulang
Waktu Pelayanan	:	<p>≤ 15 menit</p> <p>Jadwal Pelayanan: Setiap hari Jumat</p>
Biaya	:	<p>Pasien BPJS/ KIS / Umum, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pijat Bayi : 35.000 2. Akupressure: 35.000 3. Akupuntur: <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah Jarum < 10 buah: 35.000 b. Jumlah jarum 10-20 buah: 50.000 c. Jumlah jarum > 20 buah: 65.000 4. Konseling Asman Toga: 10.000
Produk	:	Konseling Asman Toga, Pijat Bayi dan Baduta. Akupuntur, Akupressure
Pengelolaan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon :031- 8974735 4. Whats app: 0896- 5363- 2667 5. Email: pkm.prambon@gmail.com 6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id 7. Google review: puskesmas prambon 8. Facebook: puskesmas prambon 9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan terdapat ventilasi dan pencahayaan yang cukup 2. Meja dan kursi 3. Tempat tidur pemeriksaan 4. Westafel 5. Lemari 6. Tempatsampah non medis 7. Set ATK

Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator layanan Tradisional Terintegrasi memiliki pendidikan DIII Kebidanan/ Keperawatan 2. Koordinator layanan Tradisional Terintegrasi memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Akupuntur dan Akupressur, Pelatihan Pijat Bayi Baduta 3. Pelaksana layanan Tradisional Terintegrasi memiliki pendidikan DIII Keperawatan/ Kebidanan 4. Pelaksana layanan Tradisional Terintegrasi memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Akupuntur dan Akupressure, Pelatihan Pijat Bayi Baduta 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun; 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang Petugas
Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan peralatan 2. Waktu tunggu rawat jalan < 15 menit 3. Kepuasan pelanggan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien. 2. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 3. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Kepuasan Pasien

17. .Pelayanan Konseling Sanitasi		
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran Pasien sudah dilakukan rujuk internal pada aplikasi siKUAT oleh layanan lain di Puskesmas Prambon
Prosedur	:	<p>Bagi pasien yang mendaftar langsung di loket pendaftaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan layanan konseling sanitasi 2. Petugas memanggil pasien/klien masuk ke layanan konseling sanitasi 3. Petugas melakukan wawancara dan konseling: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Petugas mengisi data umum pasien termasuk alamat lengkap ➤ Petugas melakukan wawancara dan tanya jawab untuk mencari faktor penyebab penyakit pasien/ klien ➤ Petugas mengisi hasil wawancara dan tanya jawab kedalam checklist panduan wawancara ➤ Petugas mengetahui dan menetapkan faktor-faktor penyebab penyakit dari lembar wawancara ➤ Bila ditemukan kelainan atau penyakit penyerta dan diperlukan tindakan dan intervensi lebih lanjut pasien dapat dirujuk ke layanan ISPA ➤ Petugas memberikan penyuluhan terkait faktor sanitasi lingkungan yang menjadi kemungkinan penyebab penyakit pasien dengan metode Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ➤ Memberikan brosur kesehatan lingkungan terkait penyakit pasien (bila perlu) ➤ Petugas bersama pasien menetapkan jadwal kunjungan rumah pasien untuk inspeksi sanitasi rumah (bilaperlu) 4. Pasien pulang <p>Bagi pasien yang dilakukan rujuk internal oleh layanan lain di Puskesmas Prambon ke layanan Konseling Sanitasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu diruang tunggu depan layanan Konseling Sanitasi 2. Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke layanan konseling sanitasi 3. Petugas melakukan wawancara dan konseling: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Petugas menerima pasien yang diduga menderita penyakit yang berbasis lingkungan yang dirujuk dari layanan pemeriksaan umum, layanan KIA, layanan TB paru ➤ Petugas mengisi data umum pasien termasuk alamat lengkap ➤ Petugas melakukan wawancara dan tanya jawab untuk mencari faktor penyebab penyakit pasien/ klien Petugas mengisi hasil wawancara dan tanya jawab kedalam checklistpanduan wawancara ➤ Petugas mengetahui dan menetapkan faktor- faktor penyebab penyakit dari lembar wawancara ➤ Bila ditemukan kelainan atau penyakit penyerta dan diperlukan tindakan dan intervensi lebih lanjut pasien dapat dirujuk kembali pada layanan yang merujuk ➤ Petugas memberikan penyuluhan terkait faktor Sanitasi lingkungan yang menjadi kemungkinan penyebab penyakit pasien dengan metode Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ➤ Memberikan brosur kesehatan lingkungan terkait penyakitpasien (bila perlu) ➤ Petugas bersama pasien menetapkan jadwal kunjungan rumah pasien untuk inspeksi sanitasirumah(bila perlu) <p>Pasien diminta untuk kembali ke layanan sebelumnya</p>

Waktu Pelayanan	:	≤15 menit
Biaya	:	Gratis
Produk	:	Konseling kesehatan lingkungan
Pengelolaan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon :031- 8974735 4. Whats app: 0896- 5363- 2667 5. Email: pkm.prambon@gmail.com 6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id 7. Google review: puskesmas prambon 8. Facebook: puskesmas prambon 9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Tempatsampahtertutup 3. Set ATK 4. Meja Kursi 5. Almari arsip
Kompetensi Pelaksana	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator layanan konseling sanitasi memiliki pendidikan D III Kesehatan Lingkungan 2. Koordinator layanan konseling sanitasi memiliki kompetensi tambahan Pelatihan <i>Distric food inspection</i>, pelatihan keamanan pangan, pelatihan PIRT, pelatihan pengawasan air minum 3. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun; 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana		Minimal 1 (satu) orang pegawai
Jaminan Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi pelayanan konseling sanitasi tenaga yang berkompeten 2. Kepuasan pelanggan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien. 2. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkahcuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKPP Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Kepuasan Pasien

18. Pelayanan PKPR		
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan antrian diruang tunggu depan layanan PKPR 2. Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke ruang Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) 3. Petugas melakukan pemeriksaan dan konseling: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Petugas melakukan pengkajian awal klinis anamnesa dan pemeriksaan fisik tanda vital (Tekanan darah, Nadi, frekuensi nafas, suhu, berat badan dan tinggi badan) ➢ Petugas menentukan algoritma Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Remaja (MTPKR) yang sesuai dengan permasalahan remaja ➢ Petugas melakukan pengobatan medik dasar ➢ Petugas melakukan anamnesa dengan pendekatan HEEADDSSS 4. Petugas melakukan rujukan kasus spesialistik 5. Pasien pulang/dirujuk kerumah sakit rujukan
Waktu Pelayanan	:	<p>≤15 menit</p> <p>Jadwal Pelayanan : Setiap hari Jumat</p>
Biaya	:	Gratis
Produk	:	Pemeriksaan dan Konseling Remaja
Pengelolaan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon :031- 8974735 4. Whats app: 0896- 5363- 2667 5. Email: pkm.prambon@gmail.com 6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id 7. Google review: puskesmas prambon 8. Facebook: puskesmas prambon 9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Meja Kursi 3. Almari arsip 4. Sphyngmomanometer 5. Stetoskop 6. Timbangan dewasa 7. Alat ukur tinggi badan 8. Tempatsampahtertutup 9. Set ATK

Kompetensi Pelaksana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator layanan PKPR memiliki pendidikan S1 Kedokteran 2. Koordinator layanan PKPR memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) 3. Pelaksana layanan PKPR memiliki pendidikan DIII Keperawatan atau DIII Kebidanan 4. Pelaksana layanan PKPR memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun; 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana		Minimal 1 (satu) orang pegawai
Jaminan Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan peralatan 2. Waktu tunggu rawat jalan < 15 menit 3. Kepuasan pelanggan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien. 2. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 3. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKM Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Kepuasan Pasien

19. Pemeriksaan Mata		
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan antrian diruang tunggu depan layanan Pemeriksaan Umum 2. Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke ruang Pelayanan Pemeriksaan Umum 3. Petugas melakukan pemeriksaan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Petugas melakukan anamnesa meliputi keluhan utama, keluhan penyerta, riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu ➤ Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan, tinggi badan ➤ Petugas melakukan pemeriksaan mata dengan menggunakan penlight, memeriksa tajam penglihatan mata dengan menggunakan snellenchart dan dikonfirmasi menggunakan alat <i>autorefraktometer</i> (ARK) ➤ Petugas lakukan tes buta warna dengan menggunakan kartu ischihara 4. Jika membutuhkan pemeriksaan penunjang, petugas menyarankan pasien untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium 5. Pasien menyelesaikan administrasi pemeriksaan laboratorium di kasir (bagi pasien umum) 6. Pasien kembali ke layanan pemeriksaan umum 7. Petugas menegakkan diagnosa klinis pasien

		<p>8. Petugas melakukan penatalaksanaan pasien sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01,07/MENKES/1186/2022 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01,07/MENKES/1936/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dilakukan rujukan eksternal (ke Fakes Lanjutan) apabila tindakan medis tidak bisa dilakukan di Puskesmas ➤ Dilakukan rujukan internal (ke unit layanan Puskesmas) apabila membutuhkan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya di Puskesmas <p>9. Pasien menyelesaikan administrasi tindakan medis pelayanan pemeriksaan umum dikasir (bagi pasien umum)</p> <p>10. Pasien mengambil obat di layanan farmasi</p> <p>11. Pasien Pulang</p>
Waktu Pelayanan	:	≤15 menit
Biaya	:	<p>Pasien dengan BPJS/ KIS PRAMBON: Gratis</p> <p>Pasien umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Refraksi mata: 20.000 2. Pemeriksaan Buta warna: 10.000
Produk	:	Pemeriksaan kesehatan mata
Pengelolaan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon :031- 8974735 4. Whats app: 0896- 5363- 2667 5. Email: pkm.prambon@gmail.com 6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id 7. Google review: puskesmas prambon 8. Facebook: puskesmas prambon 9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Meja Kursi 3. Almari arsip 4. Sphyngmomanometer 5. Stetoskop 6. Timbangan dewasa 7. Alat ukur tinggi badan 8. Penlight 9. Snellen Chart 10. ARK 11. Ischihara Color Blindness test 12. Tempatsampahtertutup 13. Set ATK

Kompetensi Pelaksana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator layanan Pemeriksaan Mata memiliki pendidikan DIII Keperawatan 2. Koordinator layanan Pemeriksaan Mata memiliki kompetensi tambahan Pelatihan pemeriksaan visus menggunakan ARK 3. Pelaksana layanan Pemeriksaan Mata memiliki pendidikan DIII Keperawatan 4. Pelaksana layanan Pemeriksaan Mata memiliki kompetensi tambahan Pelatihan pemeriksaan visus menggunakan ARK 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun; 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana		Minimal 1 (satu) orang pegawai
Jaminan Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan peralatan 2. Waktu tunggu rawat jalan < 15 menit 3. Kepuasan pelanggan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien. 2. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 3. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKM Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Kepuasan Pasien

20. Kesehatan Jiwa		
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
Persyaratan	:	Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan antrian diruang tunggu depan layanan Pemeriksaan Umum 2. Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke ruang Pelayanan Pemeriksaan Umum 3. Petugas melakukan pemeriksaan: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Petugas melakukan anamnesa meliputi keluhan utama, keluhan penyerta, riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu ➢ Petugas melakukan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, berat badan, tinggi badan ➢ Petugas melakukan skrining kesehatan jiwa dengan menggunakan SRQ 29 untuk usia > 18 tahun dan menggunakan SDQ untuk usia 11-18 tahun 4. Petugas menyampaikan hasil skrining kepada pasien 5. Petugas menegakkan diagnosa klinis pasien 6. Petugas melakukan penatalaksanaan pasien sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01,07/MENKES/1186/2022 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01,07/MENKES/1936/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP <ul style="list-style-type: none"> ➢ Dilakukan rujukan eksternal (ke Fakes Lanjutan) apabila tindakan medis tidak bisa dilakukan di Puskesmas

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Pasien mengambil obat di layanan farmasi (jika diperlukan) 8. Pasien Pulang
Waktu Pelayanan	:	≤15 menit
Biaya	:	Pasien dengan BPJS/ KIS PRAMBON/ KTP Sidoarjo: Gratis
Produk	:	Pemeriksaan kesehatan jiwa
Pengelolaan pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon :031- 8974735 4. Whats app: 0896- 5363- 2667 5. Email: pkm.prambon@gmail.com 6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id 7. Google review: puskesmas prambon 8. Facebook: puskesmas prambon 9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Pekerjaan Atau Jabatan Tertentu
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas		<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Meja Kursi 3. Almari arsip 4. Sphyngmomanometer 5. Stetoskop 6. Timbangan dewasa 7. Alat ukur tinggi badan 8. Lembar skrining SRQ 29 dan SDQ 9. Tempatsampahtertutup 10. Set ATK
Kompetensi Pelaksana		<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinator layanan Kesehatan Jiwa memiliki pendidikan DIII Keperawatan 2. Koordinator layanan Kesehatan Jiwa memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Tatalaksana Kesehatan Jiwa 3. Pelaksana layanan Kesehatan Jiwa memiliki pendidikan DIII Keperawatan 4. Pelaksana layanan Kesehatan Jiwa memiliki kompetensi tambahan Pelatihan Tatalaksana Kesehatan Jiwa 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun; 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal		<ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKPP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana		Minimal 1 (satu) orang pegawai
Jaminan Pelayanan		<ul style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan peralatan 2. Waktu tunggu rawat jalan < 15 menit 3. Kepuasan pelanggan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien. 2. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKM Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Kepuasan Pasien

21. Pelayanan Ambulance	
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)	
Persyaratan	: 1. Penggunaan mobil ambulance digunakan pada saat dibutuhkan dan tidak bisa dipesan untuk beberapa hari kedepannya 2. Ambulance dapat digunakan oleh seluruh pasien rawat inap/rawat jalan/ IGD yang ada di Puskesmas Prambon 3. Penggunaan mobil ambulance untuk keadaan darurat dan rujukan bagi pasien dan pelayanan angkutan mengantar jenazah 4. Ambulance harus dikemudikan oleh sopir ambulance (jika berhalangan digantikan oleh sopir yang telah ditunjuk)
Prosedur	: 1. Petugas UGD/ Rawat Inap/ layanan persalinan menyatakan pasien perlu rujukan atas petunjuk dari dokter Koordinator 2. Petugas UGD/ Rawat Inap/ layanan persalinan menjelaskan dan meminta persetujuan kepada keluarga pasien untuk dirujuk 3. Keluarga pasien setuju 4. Petugas UGD/ Rawat Inap/ layanan persalinan mendaftarkan rujukan pasien dalam sistem rujukan terintegrasi (SISRUTE) dan menghubungi rumah sakit yang dituju terkait kesiapan penerimaan rujukan. 5. Dalam sistem rujukan terintegrasi, rumah sakit yang dituju menyetujui dan siap menerima pasien rujukan 6. Petugas UGD/ Rawat inap/ layanan persalinan membuat surat rujukan 7. Bagi pasien umum, petugas UGD/ Rawat Inap/ layanan persalinan membuat rincian biaya tindakan medis pasien selama perawatan dan biaya penggunaan ambulance 8. Keluarga pasien membayar di kasir dan menerima kwitansi (bagi pasien umum), dan menerima surat rujukan 9. Petugas UGD/ Rawat inap/ layanan persalinan mempersiapkan kesiapan pasien dan petugas yang lain segera menghubungi sopir ambulance 10. Petugas UGD/ Rawat Inap/ layanan persalinan mendampingi dan mengantarkan pasien ke rumah sakit rujukan dengan ambulance. 11. Setelah selesai mengantarkan dan kembali ke Puskesmas petugas melengkapi rekam medis pasien.
Waktu Pelayanan	: Jam pelayanan : 24 jam Pendaftaran sistem rujukan terintegrasi: maks 10 menit, Waktu antar ambulance ke RS Rujukan: maks 5 jam
Biaya	: Pasien dengan BPJS/ KIS PRAMBON : Gratis Pasien Umum, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1. Pelayanan Ambulance ➢ ≤ 20 km : 100.000 ➢ > 20km, penambahan per km : 10.000 2. Pelayanan Ambulan Rujukan dengan Petugas Kesehatan ➢ Dengan 1 petugas : 150.000 ➢ Dengan lebih dari 1 petugas kesehatan : 350.000 3. Pelayanan Ambulans Jenazah ➢ ≤ 20 km: 90.000 ➢ > 20km, penambahan per km: 10.000 4. Pelayanan ambulans dengan tim kesehatan (P3K): 500.000

Produk	:	Layanan Rujukan pasien dari Puskesmas ke Rumah Sakit yang dituju
Pengelolaan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon :031- 8974735 4. Whats app: 0896- 5363- 2667 5. Email: pkm.prambon@gmail.com 6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id 7. Google review: puskesmas prambon 8. Facebook: puskesmas prambon 9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil yang didalamnya terdapat brankar/ tempat tidur pasien 2. Tabung Oksigen dan regulator
Kompetensi Pelaksana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator layanan Ambulans memiliki pendidikan DIII Keperawatan 2. Pelaksana/ pengemudi Ambulans memiliki pendidikan SMA 3. Pelaksana/ pengemudi Ambulans memiliki kompetensi tambahan Pelatihan PPGD awam 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun;
Pengawasan Internal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh Koordinator UKP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana		Minimal 1 (satu) orang pengemudi
Jaminan Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan pelayanan ambulans 24 jam 2. Respon time pelayanan ambulans <15 menit
Jaminan Keamanandan Keselamatan Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien. 2. Tidak terjadinya kesalahan prosedur tindakan medis dan keperawatan 3. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan 4. Tidak Terjadinya Pasien Jatuh
Evaluasi Kinerja Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja UKP Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Kepuasan Pasien

22. Konsultasi dan Pengaduan

PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
Persyaratan	:	Pengguna layanan Puskesmas
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan menyampaikan pengaduan melalui media pengaduan Puskesmas Prambon 2. Tim Penanganan Pengaduan menerima pengaduan pelanggan melalui media pengaduan Puskesmas Prambon 3. Tim Penanganan Pengaduan mendokumentasikan pengaduan pelanggan pada Buku Pengaduan Pelanggan. 4. Tim Penanganan Pengaduan melakukan investigasi mengenai kronologi terjadinya pengaduan 5. Tim Penanganan Pengaduan melakukan pertemuan untuk membahas pengaduan yang diterima dengan mengundang

		<p>pihak- pihak yang terlibat dalam isi pengaduan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Tim Penanganan Pengaduan merumuskan Rencana Tindak Lanjut pengaduan 7. Tim Penanganan Pengaduan mendiskusikan hasil pembahasan pengaduan bersama dengan PJ Mutu dan Kepala Puskesmas 8. Tim Penanganan Pengaduan bersama unit layanan yang terlibat melakukan Tindak Lanjut hasil pembahasan pengaduan berupa tindakan korektif dan preventif 9. Tim Penanganan Pengaduan mendokumentasikan seluruh proses penanganan pengaduan dalam Buku Pengaduan Pelanggan. 10. Tim Penanganan Pengaduan melakukan monitoring tindak lanjut
Waktu Pelayanan	:	3x 24 jam
Biaya	:	Gratis
Produk	:	Tindak lanjut hasil penanganan pengaduan
Pengelolaan pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon :031- 8974735 4. Whats app: 0896- 5363- 2667 5. Email: pkm.prambon@gmail.com 6. Website: puskesmasprambon.sidoarjokab.go.id 7. Google review: puskesmas prambon 8. Facebook: puskesmas prambon 9. Instagram: puskesmasprambon_sidoarjo
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
Dasar Hukum		Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Meja Kursi 3. Kotak saran dengan kertas dan alat tulis 4. Komputer 5. Jaringan internet 6. HP 7. Set ATK
Kompetensi Pelaksana		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator layanan Konsultasi dan Pengaduan memiliki pendidikan DIII Kesehatan 2. Koordinator layanan Konsultasi dan Pengaduan memiliki kompetensi tambahan Pelatihan <i>Handling complain</i> 3. Pelaksana layanan Konsultasi dan Pengaduan memiliki pendidikan DIII Kesehatan 4. Pelaksana layanan Konsultasi dan Pengaduan memiliki kompetensi tambahan Pelatihan <i>Handling complain</i> 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun; 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan Internal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang oleh PJ Mutu dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah Pelaksana		Minimal 1 (satu) orang pegawai
Jaminan Pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon pelayanan pengaduan 3x 24 jam 2. Seluruh pengaduan yang diterima ditindaklanjuti 100%

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pengurangan terjadinya resiko infeksi di puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan
Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja Mutu Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Kepuasan Pasien

Ditetapkan di : Prambon
Pada tanggal : 24 April 2024

KEPALA PUSKESMAS PRAMBON,



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. DINA MARIANA MANIK
NIP. 197005182000032001

DINA MARIANA MANIK